



**KEPALA DESA BONTO SALLUANG
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO SALLUANG
NOMOR : 18/KPTS/BTS/BSP/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO SALLUANG
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020-2022**

KEPALA DESA BONTO SALLUANG

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Desa Bonto Salluang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediabe Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;

18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Bonto Salluang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Desa Bonto Salluang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Forum Anak Desa Bonto Salluang Tahun 2020-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Bonto Salluang Tahun 2020-2022.
- b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait di Desa Bonto Salluang.
- c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Desa.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Bonto Salluang.
- e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bonto Salluang.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Desa Bonto Salluang.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonto Salluang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bonto Salluang
Pada tanggal 06 Oktober 2020



Tembusan ; disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Inspektur Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Forum Anak Butta Toa Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Camat Bissappu di Bantaeng;
8. Ketua BPD Desa Bonto Salluang di Salluang;
9. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO SALLUANG
NOMOR : 18/KPTS/BTS/BSP/X/2020
TANGGAL : 06 OKTOBER 2020
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO SALLUANG
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020-
2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO SALLUANG
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020-2022**

- Pengarah : 1. Kepala Desa Bonto Salluang
2. Sekretaris Desa Bonto Salluang
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantaeng
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
- Pembina : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
- Penasihat : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
- Pendamping : 1. Karang Taruna Desa Bonto Salluang
2. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa Bonto Salluang
3. Majelis Taklim Desa Bonto Salluang
4. Pendamping Lokal Desa Bonto Salluang
5. Penyuluh Agama Desa Bonto Salluang
6. Bidan Desa Bonto Salluang
- Fasilitator : 1. Ardi (Forum Anak Butta Toa)
2. Muhammad Asril Darmawan (Forum Anak Butta Toa)
3. Supiati (Forum Anak Butta Toa)
4. Muhammad Asri Rahman (Forum Anak Butta Toa)
5. Reni Selfiani (Forum Anak Butta Toa)
6. Isnaeni Masdar (Forum Anak Butta Toa)
7. Alif (Forum Anak Butta Toa)
8. Ahmad Syauqi Wahyudin (Forum Anak Butta Toa)

Ketua : Nurfauziah Fadilah (SMP Negeri 1 Bissappu)
Wakil Ketua : Ridwan (SMP Negeri 1 Bissappu)
Sekretaris : Kasmala (SMP Negeri 1 Bissappu)
Wakil Sekretaris : Widya Ramadhani Putri (SMP Negeri 1 Bissappu)
Bendahara : Arifah Maisyarah (SMA Negeri 1 Bantaeng)
Wakil Bendahara : Intan Aulia (SMP Negeri 1 Bissappu)

Koordinator Wilayah
Koordinator Wilayah I : Muh. Yusuf Mahendra (SMP Negeri 1 Bissappu)
Koordinator Wilayah II : Muh. Firdandi (SMA Negeri 1 Bantaeng)
Koordinator Wilayah III : Nur Arsyah (SMP Negeri 1 Bissappu)
Koordinator Wilayah IV : Suharti (SMP Negeri 1 Bissappu)

Koordinator Klaster

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Asril (SMA Negeri 2 Bantaeng)
Anggota : - Muh. Mufla Pratama (SMP Negeri 1 Bissappu)
- Satrio (SMP Negeri 1 Bissappu)

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Kasmila (SMP Negeri 1 Bissappu)
Anggota : - Syeril Sulfira (SMP Negeri 1 Bissappu)
- Dea (SMP Negeri 1 Bissappu)

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan


Koordinator : Kasmawati (SMA Negeri 1 Bantaeng)
Anggota : - Yuki Luna (SMP Negeri 1 Bissappu)
- Nurhasna Qalbia (Pesantren Dapoko)

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Nur Annisa (SMA Negeri 1 Bantaeng)
Anggota : - Nurul Rahmat (SMP Negeri 1 Bissappu)
- Udin (SMP Negeri 1 Bissappu)

5. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Muh. Albi Hidayat (SMP Negeri 1 Bissappu)
Anggota : - Subhan (SMP Negeri 1 Bissappu)



KEPALA DESA BONTO SALLUANG